

Perencanaan Pajak melalui Pemilihan Metode *Net, Gross, dan Gross Up* Berdasarkan PMK No. 168/PMK.03/2023 pada PT X

Firda Kiah Faramitha; firda.kiahfaramitha@gmail.com^{1*}
Indra Lukmana Putra; indra.lukmana@polinema.ac.id²,
Widi Dwi Ernawati; widi.dwi@polinema.ac.id³
Program Studi Akuntansi Manajemen, Politeknik Negeri Malang

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023 dengan menggunakan metode *Net, Gross, dan Gross Up* pada PT X. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menentukan metode yang paling efisien dalam menghemat beban Pajak Penghasilan Badan perusahaan tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian berupa data gaji karyawan tetap dan laporan laba rugi PT X tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *Gross Up* merupakan strategi perencanaan pajak paling optimal. Berdasarkan hasil analisis, metode *Gross Up* mampu menciptakan efisiensi Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp92.096.586 dibandingkan metode *Net dan Gross*. Hal ini terjadi karena tunjangan pajak bersifat *deductible expense*, yang secara signifikan menurunkan laba fiskal perusahaan menjadi Rp668.761.420, sehingga beban Pajak Penghasilan Badan turun menjadi Rp147.127.512. Selain memberikan manfaat bagi perusahaan, metode *Gross Up* juga mampu menjaga *Take Home Pay* karyawan tetap optimal tanpa mengurangi penghasilan bersih yang diterima karyawan. Dengan demikian metode *Gross Up* adalah pilihan paling tepat bagi PT X karena mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi beban pajak dan kesejahteraan karyawan.*

Kata Kunci: Efisiensi Beban Pajak; Metode *Net; Gross; Gross Up*; Pajak Penghasilan Pasal 21; Perencanaan Pajak; PMK No. 168/PMK.03/2023.

ABSTRACT

*This research aims to analyze the comparison of Income Tax Article 21 calculations based on the Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168/PMK.03/2023, using the *Net, Gross, and Gross-Up* methods at PT X. The primary focus of this study is to determine the most efficient method to minimize the company's Corporate Income Tax burden without compromising employee welfare. This study employed a descriptive quantitative method, utilizing permanent employees' salary data and PT X's 2025 profit and loss statement as the primary data sources. The results indicate that the *Gross-Up* method is the most optimal tax planning strategy. Based on the analysis, the *Gross-Up* method generates Corporate Income Tax savings of IDR 92,096,586 compared to the *Net and Gross* methods. This is because the tax allowance is classified as a tax-deductible expense, which contributes to reducing the company's taxable income to Rp668,761,420 and lowering its Corporate Income Tax expense to Rp147,127,512. In addition to benefiting the company, the *Gross-Up* method also maintains employees' take-home pay at an optimal level without reducing their net income. Therefore, the *Gross-Up* method is considered the most appropriate choice for PT X, as it creates a balance between tax efficiency and employee welfare.*

Keywords: Tax Burden Efficiency; Net Method; Gross Method; Gross-Up Method; Income Tax Article 21; Tax Planning; PMK No. 168/PMK.03/2023

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan penghasilan masyarakat adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21), yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Sistem gaji dan kompensasi (*green compensation*) yang mencakup gaji dan tunjangan yang adil serta berorientasi pada keberlanjutan dapat meningkatkan kinerja karyawan (Putra et al., 2025). Dalam praktiknya, perusahaan memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPH Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan perencanaan pajak yang tepat agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara optimal tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Kepatuhan perpajakan dalam pengadaan barang dan jasa merupakan aspek penting dalam tata kelola keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku (Nugraheni et al., 2025).

Perencanaan pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam penerapan PPH Pasal 21, perusahaan dapat menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* yang masing-masing memiliki perlakuan fiskal berbeda. Pada metode *Gross Up*, tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*), sehingga berpotensi menurunkan laba kena pajak perusahaan. Selain itu, pemilihan metode PPH Pasal 21 juga memengaruhi *Take Home Pay* karyawan sehingga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi pajak dan kesejahteraan karyawan. Integrasi antara industri, perpajakan akuntansi, mampu meningkatkan daya saing serta keberlanjutan usaha. Penguatan kapasitas manajerial dan akuntansi perpajakan menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi UMKM (Oktora et al., 2026).

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.03/2023 membawa perubahan dalam mekanisme perhitungan PPH Pasal 21 melalui penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Ketentuan ini bertujuan menyederhanakan proses penghitungan PPH Pasal 21 bulanan agar lebih praktis diterapkan perusahaan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa metode *Gross Up* cenderung lebih optimal dibandingkan metode lainnya. Putri et al., (2025) menyatakan bahwa metode *Gross Up* memiliki tingkat efektivitas tertinggi dibandingkan metode *Net* dan *Gross* dalam meningkatkan penghasilan bersih karyawan sekaligus menjaga efisiensi pajak perusahaan. Penelitian Jati et al., (2023) juga menunjukkan bahwa metode *Gross Up* merupakan metode paling efisien dalam meminimalkan beban pajak perusahaan.

Meskipun penelitian mengenai perbandingan metode PPH Pasal 21 telah banyak dilakukan, penelitian terkait penerapan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* berdasarkan PMK No. 168/PMK.03/2023 dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER) masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada penerapan perhitungan PPH Pasal 21 berdasarkan regulasi terbaru dengan menggunakan data PT X tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan perhitungan PPH Pasal 21 menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* serta menentukan metode yang paling efisien dalam menghemat beban pajak perusahaan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terkait penerapan perencanaan pajak berdasarkan PMK No. 168/PMK.03/2023 serta menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan metode perhitungan PPH Pasal 21 yang paling optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis perbandingan efisiensi metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Objek penelitian adalah PT X, perusahaan yang bergerak di bidang sarana dan prasarana produksi peternakan unggas yang berlokasi di Kabupaten Ponorogo. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan staf bagian akuntansi terkait sistem penggajian dan penerapan pemotongan PPh Pasal 21 di perusahaan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan dan data gaji karyawan tetap tahun 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka terhadap literatur serta peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang tata cara penghitungan PPh Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi komponen penghasilan bruto karyawan dan menentukan kelompok tarif berdasarkan ketentuan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Selanjutnya dilakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*. Hasil perhitungan dari masing-masing metode kemudian dibandingkan untuk menganalisis dampaknya terhadap besarnya *Take Home Pay* karyawan, laba perusahaan, dan Pajak Penghasilan Badan. Tahap akhir penelitian dilakukan dengan mengevaluasi metode yang paling efisien dalam mengoptimalkan penghematan pajak perusahaan tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

PT X saat ini menerapkan metode *Gross* dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode di mana pajak dipotong langsung dari penghasilan karyawan. Berdasarkan hasil simulasi menggunakan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*, terdapat perbedaan pada pihak yang menanggung pajak serta dampaknya terhadap perusahaan dan karyawan. Simulasi dilakukan pada sampel karyawan A dengan status PTKP K/3 sebagai berikut:

Tabel 1: Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross

Keterangan		Nominal (Rp)
Penghasilan sebulan:		
Gaji Pokok		58.300.000
Premi JKK	0,54%	314.820
Premi JKM	0,30%	174.900
Penghasilan Bruto		58.789.720
PPh 21 (TER) Bulanan	19%	
TER C		11.170.047
Khusus Bulan Maret:		
THR		58.300.000
Penghasilan Bruto Maret		117.089.720
PPh 21 (TER) Maret	25%	
TER C		29.272.430
PPh 21 (TER) Januari - November		140.972.898

Sumber : Data Diolah, 2026.

Pada Tabel 1, penghasilan bruto karyawan terdiri atas gaji pokok serta tambahan premi JKK dan JKM sehingga total penghasilan bruto bulanan sebesar Rp58.789.720. Berdasarkan

penghasilan bruto dan status PTKP K/3 tersebut, tarif TER yang diterapkan pada bulan Januari-November selain Maret adalah sebesar 19%, sehingga PPh Pasal 21 yang dipotong sebesar Rp11.170.047. Dalam metode *Gross*, pajak ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari penghasilan. Pada bulan Maret, adanya pembayaran THR menyebabkan penghasilan bruto meningkat menjadi Rp117.089.720 sehingga tarif TER berubah menjadi 25% dengan PPh Pasal 21 sebesar Rp29.272.430.

Tabel 2: Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Net

Keterangan		Nominal (Rp)	
Penghasilan sebulan:			
Gaji Pokok		58.300.000	
Premi JKK	0,54%	314.820	
Premi JKM	0,30%	174.900	+
Penghasilan Bruto		58.789.720	
PPh 21 (TER) Bulanan	19%		11.170.047
Khusus Bulan Maret:			
THR		58.300.000	+
Penghasilan Bruto Maret		117.089.720	
PPh 21 (TER) Maret	25%		29.272.430
PPh 21 (TER) Januari - November			140.972.898

Sumber : Data Diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 2, total penghasilan bruto pada metode *Net* sama dengan metode *Gross*, yaitu sebesar Rp58.789.720. Tarif TER yang dikenakan pada Januari-November selain Maret sebesar 19% sehingga diperoleh PPh Pasal 21 sebesar Rp11.170.047. Perbedaan utama metode *Net* terletak pada pihak yang menanggung pajak, di mana seluruh beban pajak ditanggung oleh perusahaan sehingga penghasilan karyawan tidak mengalami pengurangan akibat pemotongan pajak. Pada bulan Maret, pembayaran THR menyebabkan penghasilan bruto meningkat menjadi Rp117.089.720 sehingga tarif TER berubah menjadi 25% dengan PPh Pasal 21 sebesar Rp29.272.430.

Tabel 3: Perhitungan PPh Pasal 21 Metode Gross Up

Keterangan		Nominal (Rp)	
Penghasilan sebulan:			
Gaji Pokok		58.300.000	
Tunjangan PPh Pasal 21 Bulanan		15.627.647	
Premi JKK	0,54%	314.820	
Premi JKM	0,30%	174.900	+
Penghasilan Bruto		74.417.367	
PPh 21 (TER) Bulanan	TER C	21%	15.627.647
Khusus Bulan Maret:			
THR		58.300.000	
Tunjangan PPh Pasal 21 Bulan Maret		41.139.631	
Penghasilan Bruto Maret		158.229.351	
PPh 21 (TER) Maret	TER C	26%	41.139.631
PPh 21 (TER) Januari - November			197.416.102

Sumber : Data Diolah, 2026.

Data pada Tabel 3 menunjukkan penghasilan bruto pada metode *Gross Up* terdiri atas gaji pokok, premi JKK, premi JKM, dan tunjangan PPh Pasal 21 sehingga total penghasilan bruto bulanan sebesar Rp74.417.367. Tarif TER yang dikenakan menjadi lebih tinggi yaitu 21% (Januari-November) dan 26% (Maret). Dalam metode ini, perusahaan memberikan tunjangan pajak terlebih dahulu, kemudian dipotong kembali sebagai PPh Pasal 21, sehingga penghasilan bersih karyawan tidak berkurang. Selanjutnya, dilakukan perhitungan tahunan untuk mengetahui jumlah pajak terutang serta penyesuaian pajak pada bulan Desember.

Rekonsiliasi Tahunan dan Perbandingan Antar Ketiga Metode

Setelah dilakukan perhitungan bulanan Januari-November dengan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), dilakukan rekonsiliasi tahunan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk menentukan selisih pajak pada bulan Desember. Perbandingan hasil akhir tahunan dari metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4: Perbandingan ketiga metode Perhitungan PPh Pasal 21

Keterangan		Net (Rp)	Gross (Rp)	Gross Up (Rp)
Penghasilan setahun:				
Gaji Setahun		699.600.000	699.600.000	699.600.000
Premi JKK	0,54%	3.777.840	3.777.840	3.777.840
Premi JKM	0,3%	2.098.800	2.098.800	2.098.800
Tunjangan PPh 21 (Gross Up)		-	-	204.909.100
Penghasilan Bruto		763.776.640	763.776.640	968.685.740
Pengurang penghasilan bruto		26.988.000	26.988.000	26.988.000
Penghasilan neto setahun		736.788.640	736.788.640	941.697.740
PTKP:	K/3	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Penghasilan Kena Pajak		664.788.000	664.788.000	869.697.000
PPh 21 Terutang setahun		143.436.400	143.436.400	204.909.100
PPh 21 Januari - November		140.972.898	140.972.898	197.416.102
PPh 21 Kurang Bayar ditanggung perusahaan		2.463.502		
PPh 21 Kurang Bayar dipotong dari gaji karyawan			2.463.502	
PPh 21 Kurang Bayar dipotong dari gaji karyawan sebesar jumlah tunjangan PPh Pasal 21				7.492.998

Sumber : Data Diolah, 2026.

Perbandingan tersebut menunjukkan metode *Net* dan *Gross* menghasilkan jumlah PPh Pasal 21 kurang bayar yang sama, yaitu sebesar Rp2.463.502. Namun, kedua metode

memiliki perbedaan pada pihak yang menanggung pajak. Pada metode *Gross*, pajak ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari penghasilan sehingga *Take Home Pay* menjadi lebih rendah. Sebaliknya, pada metode *Net* pajak ditanggung oleh perusahaan sehingga karyawan menerima penghasilan secara penuh tanpa potongan pajak. Metode *Gross Up* menghasilkan PPh Pasal 21 kurang bayar yang lebih besar, yaitu Rp7.492.998. Hal tersebut terjadi karena perusahaan memberikan tunjangan pajak yang dimasukkan ke dalam penghasilan bruto sehingga dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar. Walaupun pajak tetap dipotong dari penghasilan karyawan, perusahaan telah memberikan tunjangan pajak terlebih dahulu sehingga secara ekonomi beban pajak tetap ditanggung oleh perusahaan.

Analisis Terhadap Laba dan Pajak Penghasilan Badan

Perbedaan metode pemotongan PPh Pasal 21 tidak hanya memengaruhi jumlah pajak yang ditanggung karyawan, tetapi juga berdampak terhadap laba dan Pajak Penghasilan Badan perusahaan. Perbedaan perlakuan fiskal pada masing-masing metode menyebabkan adanya perbedaan dalam pengakuan biaya yang pada akhirnya memengaruhi besarnya laba fiskal dan pajak terutang perusahaan. Tabel 5 menunjukkan perbandingan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* terhadap laba dan pajak PT X:

Tabel 5: Perbandingan Metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up* terhadap Laba dan Pajak PT X

	Net (Rp)	Gross (Rp)	Gross Up (Rp)
Laba bersih sebelum pajak	1.087.382.262	1.087.382.262	668.761.420
Pajak Penghasilan Badan	239.224.098	239.224.098	147.127.512
Laba bersih setelah pajak	848.158.164	848.158.164	521.633.908

Sumber : Data Diolah, 2026.

Penerapan metode *Net* dan *Gross* menghasilkan PPh Badan yang sama sebesar Rp239.224.098. Pada metode *Net*, beban pajak yang ditanggung perusahaan merupakan *non-deductible expense*, sehingga harus dikoreksi positif dan tidak memberikan penghematan pajak. Sebaliknya, metode *Gross Up* memberikan efisiensi pajak sebesar Rp92.096.586 karena tunjangan pajak diakui sebagai *deductible expense* yang menurunkan laba fiskal perusahaan. Metode *Gross Up* dinilai lebih optimal karena mampu memberikan efisiensi fiskal bagi perusahaan tanpa menurunkan kesejahteraan karyawan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberian tunjangan pajak dapat menjadi strategi perencanaan pajak yang efektif sekaligus tetap mempertahankan stabilitas penghasilan bersih karyawan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri et al., (2025) yang menegaskan bahwa sinkronisasi antara tunjangan pajak dan biaya fiskal melalui metode *Gross Up* memberikan keuntungan maksimal bagi kedua belah pihak di bawah regulasi TER terbaru.

Analisis *Take Home Pay* Karyawan

Tabel 6: Perbandingan *Take Home Pay* Karyawan A pada Berbagai Masa Pajak

Komponen Penghasilan	Net (Rp)	Gross (Rp)	Gross Up (Rp)
Masa Reguler (Jan – Nov)			
Penghasilan Bruto	58.789.720	58.789.720	58.789.720
Tunjangan PPh 21 (<i>Gross Up</i>)	-	-	15.627.647
Iuran Pensiun, JHT	(1.749.000)	(1.749.000)	(1.749.000)
PPh Pasal 21		(11.170.047)	(15.627.647)
Take Home Pay	57.040.720	45.870.673	57.040.720

Masa THR (Maret)			
Penghasilan Bruto	117.089.720	117.089.720	117.089.720
Tunjangan PPh 21 (<i>Gross Up</i>)	-	-	41.139.631
Iuran Pensiun, JHT PPh Pasal 21	(1.749.000)	(1.749.000)	(1.749.000)
		(29.272.430)	(41.139.631)
Take Home Pay	115.340.720	86.068.290	115.340.720
Masa Desember			
Penghasilan Bruto	58.789.720	58.789.720	58.789.720
Tunjangan PPh 21 (<i>Gross Up</i>)	-	-	7.492.998
Iuran Pensiun, JHT PPh Pasal 21	(1.749.000)	(1.749.000)	(1.749.000)
		(2.463.502)	(7.492.998)
Take Home Pay	57.040.720	54.577.218	57.040.720

Sumber : Data Diolah, 2026.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa metode *Net* dan *Gross Up* secara konsisten memberikan nilai *Take Home Pay* yang identik bagi karyawan. Hal ini dikarenakan pada metode *Net*, beban pajak sepenuhnya ditanggung perusahaan di luar komponen gaji, sedangkan pada metode *Gross Up*, potongan pajak dikompensasi secara penuh melalui tunjangan pajak. Sebaliknya, metode *Gross* menghasilkan *Take Home Pay* paling rendah karena pajak memotong langsung penghasilan bruto karyawan, terutama pada saat penerimaan THR di bulan Maret di mana potongan pajak meningkat signifikan seiring kenaikan lapisan TER.

Hasil analisis ini menegaskan bahwa metode *Net* dan *Gross Up* memberikan stabilitas penghasilan yang lebih baik bagi karyawan dibandingkan metode *Gross*. Namun, secara manajerial, metode *Gross Up* memiliki keunggulan strategis karena memberikan manfaat ganda (*win-win solution*). Perusahaan dapat menjaga tingkat kesejahteraan dan motivasi karyawan melalui *Take Home Pay* yang optimal, sementara di saat yang sama, tunjangan pajak tersebut dapat diakui sebagai biaya fiskal yang mengurangi beban pajak perusahaan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, PT X saat ini menerapkan metode *Gross* dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu metode di mana beban pajak ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan langsung dari penghasilan yang diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode *Net* dan *Gross* menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang sama, yaitu sebesar Rp239.224.098. Sementara itu, penerapan metode *Gross Up* menghasilkan Pajak Penghasilan Badan yang lebih rendah, yaitu sebesar Rp147.127.512, sehingga mampu menghasilkan efisiensi pajak sebesar Rp92.096.586. Efisiensi tersebut diperoleh karena tunjangan pajak pada metode *Gross Up* dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal (*deductible expense*). Selain memberikan efisiensi pajak bagi perusahaan, metode *Gross Up* juga mampu menjaga *Take Home Pay* karyawan tetap optimal karena pajak tidak secara langsung mengurangi penghasilan yang diterima karyawan. Dengan demikian, metode *Gross Up* dinilai sebagai metode yang paling optimal untuk diterapkan pada PT X karena dapat menciptakan keseimbangan antara efisiensi beban pajak perusahaan dan kesejahteraan karyawan sesuai dengan ketentuan PMK No. 168/PMK.03/2023.

REFERENSI

- Fernanda, J., & Lusy, L. (2022). Analisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21, sebagai perencanaan pajak penghasilan badan kantor jasa akuntan surabaya. <https://doi.org/10.26533/jad.v5i1.1051>
- Fridayanti, D., & Widoretno, A. A. (2025). Analisis Implementasi Perencanaan Pajak Pph 21 Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Pt.Vma). *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(2), 153–169. <https://doi.org/10.59001/pjeb.v4i2.498>
- Jati, B. P., Aji, S. B., Grediani, E., & Yustrianthe, R. H. (2023). Analisis Perencanaan Pph Pasal 21 Untuk Meminimalkan Beban Pajak Klien. *Measurement Jurnal Akuntansi*, 17(2), 151–165. <https://doi.org/10.33373/mja.v17i2.5715>
- Nugraheni, D. G., Ernawati, W. D., & Lukmana Putra, I. (2025). Evaluasi Kepatuhan Perpajakan Pengadaan Barang dan Jasa Dispendukcapil Kabupaten Malang. *Jurnal Akuntansi Publik Nusantara*, 3(2), 51–63. <https://doi.org/10.61754/juralinus.v3i2.153>
- Okora, Y. S., Putra, I. L., Candrawati, T., & Kusumasasti, I. (2026). Optimizing MSME Technopreneurship: Integration of Industry, Accounting Management, and Sustainable Supply Chains. *jurnal EMA (Ekonomi Manajemen Akuntansi)*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.51213/jurnalema.v11i1.760>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Pribadi. <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/e60a82e0-b218-40f5-9d18-b924aa1e11ce/2023pmkeuangan168.pdf>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak & Bisnis (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- PP No. 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.
- Putra, I. L., Wijayanto, N., & Junus, M. (2025). Green compensation: Sustainable salary and welfare benefit on employee performance in waste management social entrepreneurship. *SUSTAINABLE*, 5(1), 12-29.
- Putri, I. B. M., Kusuma, I. L., & Utami, W. B. (2025). Efektivitas Penerapan Metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up* Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Sebagai Alternatif Terbaik. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 779–785. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.137>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.